

PEMBANGUNAN TATA RUANG DI INDONESIA : TANTANGAN DAN HARAPAN

Ida Farida *)

ldafarida.galuh@gmail.com

(Diterima 17 Desember 2023, disetujui 05 Januari 2024)

ABSTRACT

The development of spatial arrangement for some area of Indonesia country has not been implemented yet optimally. It is due to the fact that the challenge emerged which leads to the leads to the necessity of solution to be applied. The current study explores the challenges and the solutions for the development of spatial arrangement in Indonesia. To dig it our more deeply, the qualitative paradigm is employed with the type of normative law study. The data are collected through secondary data such as bounding documents (primary documents) and other secondary documents which based on previous studies. The obtained data are analysed descriptively to elaborate the information contained in the secondary data aforementioned. The findings come up with the facts that there are many factors contributing to the obstacles of the development of spatial arrangement in Indonesia, among others: the policy which are ambiguous, intersectoral conflict-interest, lack of power sources, lack of communication between self-government and local government. The results also provide the insightful solutions towards challenges that hampers the development of spatial arrangement in Indonesia. The solutions might become a valuable recommendation for designing the future policies more effectively and a better implementation. Finally, the law implication and contribution become an integral part of the present study.

Keywords: *spatial arrangement, challenge, solution*

ABSTRAK

Implementasi pembangunan tata ruang di beberapa daerah di seluruh Indonesia masih belum optimal dikarenakan berbagai permasalahan yang muncul sehingga diperlukan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan dan harapan utama yang dihadapi dalam proses pembangunan tata ruang di Indonesia. Untuk menggali lebih dalam mengenai tantangan dan harapan dalam proses pembangunan tata ruang di Indonesia maka penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis penelitian hukum normative. Pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang mengikat (primer) dan dokumen-dokumen tambahan lainnya yang berasal dari hasil penelitian sebelumnya. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif untuk menguraikan informasi rinci yang ada pada dokumen-dokumen sekunder yang telah dikumpulkan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat proses pembangunan tata ruang di Indonesia, diantaranya, kebijakan yang ambigu, konflik kepentingan antara sektor-sektor terkait, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi

*) Dosen Program Pascasarjana Universitas Galuh

fokus utama dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan tata ruang di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan implementasi yang lebih baik. Implikasi hukum dan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan tata ruang menjadi bagian integral dari penelitian ini.

Kata kunci: tata ruang, tantangan, harapan.

I. Pendahuluan

Pembangunan tata ruang merupakan aspek krusial dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan suatu negara (Amir, 2018; Priyanta, 2015; Imamora & Sarjono : 2022). Walaupun Indonesia memiliki keragaman geografis, demografis, dan sosial yang memperumit implementasi kebijakan tata ruang secara efektif, pembangunan tata ruang harus terus berjalan. Kerumitan dalam proses pembangunan dan implementasi kebijakan tata ruang ini seringkali menjadi tantangan yang kompleks dalam konteks perkembangan global maupun lokal (Andani : 2022).

Salah satu aspek kritis yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan tata ruang adalah adanya tantangan yang muncul di berbagai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan tata ruang (Yasa, 2016). Berbagai faktor seperti kebijakan yang ambigu, konflik kepentingan antara pemangku kepentingan, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah menjadi isu yang relevan dan memerlukan perhatian lebih lanjut (Gorby et al, : 2023).

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji pemahaman mendalam terhadap kompleksitas pembangunan dalam konteks hukum tata ruang (Aminah : 2015; Ginting : 2016; Nugroho : 2015; Senuk et al, : 2021; Suyudi & Suhattanto : 2018; Tarigan et al, : 2021). Penelitian-penelitian tersebut membahas hambatan dan tantangan dalam proses pembangunan tata ruang baik lokal maupun nasional. Namun, tak satupun penelitian-penelitian tersebut diatas yang membahas secara rinci dan mendalam mengenai Solusi atau harapan dari tantangan permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, penelitian yang fokus pada tantangan dan harapan dalam pembangunan tata ruang menjadi sangat penting karena ada relevansinya dengan upaya perbaikan kelemahan yang ada dan memperkuat landasan hukum yang mengatur proses tata ruang.

Dengan pemahaman mendalam terhadap tantangan dan harapan dalam pembangunan tata ruang, penelitian ini berkontribusi terhadap perumusan rekomendasi kebijakan yang lebih terukur, memberikan arahan pada proses

perencanaan tata ruang yang lebih adaptif, serta meningkatkan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan tata ruang yang berkelanjutan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma deskriptif kualitatif karena menyampaikan hasil analisa data suatu penelitian secara deksriftif meliputi gambaran permasalahan, fakta, makna dan implikasi dari suatu masalah (Sugiyono : 2010, seperti dikutip dalam Rukajat : 2018). Seperti penelitian bidang hukum pada umumnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normative karena bahan kajiannya berasal dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian normatif ini dilakukan melalui dua jenis data sekunder. Pertama, beberapa bahan atau sumber hukum sekunder yang bersifat primer mencakup sumber hukum yang dibuat oleh parlemen dan pengadilan yaitu undang-undang dan putusan keadilan. Kedua, beberapa sumber hukum primer autoritatif yaitu adalah sumber hukum primer yang mengikat., diantaranya peraturan perundang-undangan maupun keputusan serta putusan pengadilan dari negara yang bersangkutan. Data sekunder dari bahan hukum yang bersifat primer berupa: a) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang; dan b) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Data penelitian lainnya berupa bahan dan sumber hukum yang bersifat sekunder dan tersier. Bahan hukum bersifat sekunder diantaranya dokumen dan bahan-bahan berkaitan dengan hukum dalam masalah penelitian baik tulisan maupun tertulis lainnya. Bahan-bahan tersebut ada relevansinya dengan bahan dan sumber hukum seperti buku, artikel jurnal, artikel populer, makalah dan hasil-hasil kajian lainnya. Sedangkan untuk bahan tersier menggunakan kamus-kamus dan ensiklopedia terkait permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini.

Data penelitian ini diolah selain secara deskriptif kualitatif juga berdasarkan kajian pustaka. Metode analisis ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi informasi secara rinci mengenai makna suatu benda dan peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan tata ruang. Aspek-aspek lainnya juga digali seperti subjek, pemikiran, sikap, pola tindakan, dan budaya yang terjadi di masyarakat lokal dan nasional.

III. Hasil dan Pembahasan

Peraturan perundang-undangan mengenai tata ruang telah termaktub dalam Undang-Undang Republik Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain itu, hadir pula peraturan perundang-undangan tata ruang sebagai produk lokal dari tingkat provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Namun demikian, implementasinya sering kali terhambat oleh berbagai faktor yang membutuhkan analisis lebih rinci. Kondisi ini terlihat dari hasil kajian beberapa peneliti yang telah dilakukan dalam kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2021. Selain itu, informasi rinci mengenai permasalahan pembangunan tata ruang telah dianalisis dan disintesa secara terukur berdasarkan hasil kajian pustaka. Kategorisasi deskripsi informasi yang dipaparkan menjadi sumber informasi yang bersifat nasional karena pemaparan dimulai dari permasalahan pembangunan tata ruang yang ada di Indonesia bagian Barat hingga Indonesia bagian timur serta sektor-sektor dimana pembangunan tata ruang diimplementasikan. Oleh karena itu, pemaparan hasil kajian sumber-sumber sekunder dan tersier tersebut dituangkan secara rinci menjadi dua bagian yaitu 1) implementasi pembangunan tata ruang di Indonesia; dan 2) tantangan dan harapan pembangunan tata ruang di Indonesia.

3.1. Implementasi Pembangunan Tata Ruang di Indonesia

Berikut ini beberapa contoh deskripsi wilayah di Indonesia yang telah mengimplementasikan pembangunan tata ruang:

1. Pembangunan tata ruang telah dilakukan di wilayah Banda Aceh yang dapat dilihat dari program pengendalian pemanfaatan tata ruang melalui pelaksanaan penertiban pemanfaatan tata ruang (Ikmal : 2017). Program ini merupakan bentuk implementasi UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang, seperti termaktub dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 15 “Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang”.
2. Untuk Wilayah Pulau Jawa bagian Barat, pembangunan tata ruang telah terimplementasi dengan adanya perencanaan tata ruang untuk pengembangan perkotaan (Amiludin & Asmawi : 2020). Proses ini sesuai dengan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Nomor 13. “Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang” (UU No, 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang”.
3. Pembangunan tata ruang yang mengusung konsep berkelanjutan dilakukan di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Magetan (Fitriana et al., 2014).

Konsep ini sesuai dengan napa yang tercantum di dalam UU N. 26 Tahun 2007 pada BAB II AZAS dan TUJUAN Pasal 2 bagian c yang berbunyi bahwa “Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas... c. keberlanjutan.”

4. Penyelenggaraan tata ruang di daerah Kabupaten Surabaya telah melaksanakan pembangunan tata ruang untuk di perkotaan (Aminah, 2015). Pembangunan ini tentu saja berangkat dari UU No. 26 Tahun 2007 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Nomor 25 “Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 menunjukkan bahwa Kabupaten Lombok Timur berperan aktif dalam pembangunan tata ruang wilayahnya melalui upaya pelestarian dan menjaga keberlanjutan, walaupun peraturan ini masih sulit diterapkan (Yasa : 2016). Sama seperti pemerintah Kabupaten Magetan ((Fitriana et al, : 2014), peran katif pihak pemerintah Kabupaten Lombok juga telah mencerminkan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang pada pada BAB II AZAS dan TUJUAN Pasal 2 bagian c yang berbunyi bahwa “Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas... c. keberlanjutan.”
6. Pada umumnya semua wilayah melaksanakan proyek pembangunan tata ruang dalam untuk berbagai sektor. Begitupun wilayah Kabupaten Tidore Kepulauan Maluku Utara secara eksplisit menunjukkan perannya sebagai wilayah yang aktif menjalankan pembangunan di sektor perhubungan dan pariwisata (Senuk et al, : 2021). Dengan demikian, pemerintah wilayah Kabupaten Lombok telah memenuhi ketentuan UU No. 26 Tahun 2007 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Nomor 3. “ Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional”.

3.2. Tantangan dan Harapan dalam Pembangunan Tata Ruang di Indonesia

Pada dasarnya, seluruh wilayah di Indonesia telah mengimplementasikan pembangunan tata ruang dengan berlandaskan kepada Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang dan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rancangan Tata Ruang

Wilayah Nasional. Khususnya, dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang BAB I mengenai KETENTUAN UMUM Pasal 1 Nomor 14 dinyatakan bahwa “Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya”. Upaya mewujudkan pasal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian wilayah di Indonesia. Namun demikian, muncul juga harapan-harapan yang dapat menjadi bahan rumusan pembangunan tata ruang untuk dijadikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan. Berikut ini beberapa deskripsi tantangan dan harapan terkait pembangunan tata ruang di Indonesia:

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi pada proses implementasi pembangunan tata ruang berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang di Indonesia diantaranya:

- a) “Hambatan yang muncul pada praktik penataan ruang dipertanian, telah menimbulkan kontestasi dan konflik antara pemangku kepentingan dengan melibatkan aktor pemerintah, masyarakat, dan kekuatan kapitalis/investor. Selain itu, kerangka penataan ruang yang menggunakan Perda telah menimbulkan dampak yang berujung pada penguatan dan keberpihakan pemerintah kota kepada pihak kapitalis/investor” (Aminah : 2015).
- b) Pemanfaatan tata ruang di beberapa wilayah di Indonesia pada pengembangan sektor industri dan pariwisata selalu mengalami ketimpangan, bahkan tidak ada keselarasan antara perencanaan dan persyaratan tata ruang. Situasi ini tentu saja menguntungkan pihak kontraktor, namun di sisi lain akan merugikan masyarakat. Keadaan ini timbul akibat kurangnya perencanaan yang matang sehingga melanggar struktur ruang yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Akibatnya, pemanfaatan tata ruang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang (Amiludin & Asmawi : 2020; Ikmal : 2017; Suharyo : 2017; Ikmal : 2017).
- c) Munculnya era otonomi daerah bersamaan dengan hadirnya produk-produk regulasi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota memberikan peluang pelanggaran perencanaan tata ruang dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih kebijakan dari pemerintah

- dan ketiadaan perencanaan tata ruang yang matang sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bencana alam (Amiludin & Asmawi : 2020; Djakaria & Husein : 2017).
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan tata ruang menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, kesesuaian rencana tata ruang suatu wilayah selalu diiringi dengan ketidaksesuaian antara pemanfaatan dan perencanaan ruang yang lebih mengarah pada alih fungsi lahan, konflik lahan dan defisit air (Fitriana et al., 2014; Yasa, 2016).
 - e) Tantangan dalam penerapan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 muncul akibat bermacam-macam pelanggaran yang dilakukan oleh pihak dunia usaha dan pihak pemerintah di tingkat wilayah (Wirawan & Tambunan : 2018).
 - f) Menurut Tarigan et al., (2021), ada beragam tantangan dalam pembangunan tata ruang diantaranya dari aspek proses penyusunan rencana tata ruang, implementasi rencana tata ruang, dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang.

2. Harapan

Harapan merupakan implikasi dari permasalahan yang dapat dijadikan rumusan dalam menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Berikut ini rangkuman harapan-harapan untuk pembangunan tata ruang di Indonesia berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Tata ruang, sekaligus sebagai implikasi dari beberapa kajian sebelumnya:

- a) “Mengakomodir secara efektif dan efisien kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya dalam penggunaan lahan, program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup, program penyelamatan hutan, tanah dan air, program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program rehabilitasi lahan kritis serta penegakan berdasarkan hasil penelitian hukum” (Yasa, 2016). Harapan ini dijamin oleh UU No. 26 Tahun 2007 BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Pasal 7 (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b) Mementingkan sinergitas yang baik antar implementor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah yang selama ini kerjasama antara pemerintah daerah masih sering terjadi *misscommunication*.

Selain itu, diharapkan pemerintah daerah menghukum secara tegas bagi pelanggar yang tidak mematuhi perundang-undangan dan peraturan-peraturan daerah tentang tata ruang dan rencana tata ruang wilayah. Pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat harus gencar menggaungkan sosialisasi mengenai peraturan peraturan tentang tata ruang sehingga masyarakat lebih sadar akan pentingnya mematuhi peraturan tentang tata ruang (Fitriana et al., 2014). Harapan ini dijamin oleh UU No. 26 Tahun 2007 BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 huruf f. kebersamaan dan kemitraan.

- c) Tatanan pembangunan kota harus berazaskan berkelanjutan melalui praktik penataan ruang pada tataran idealnya yakni, diadakan, diciptakan, dibentuk, direstrukturisasi, dirancang untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan seluruh penghuninya (Aminah, 2015). Harapan ini dijamin oleh UU No. 26 Tahun 2007 BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 huruf c. keberlanjutan.
- d) “Mengeluarkan beberapa kebijakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang diantaranya membuat instrumen yang efektif untuk pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh sebuah badan. Instrumen-instrumen tersebut harus mencakup komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan melalui peraturan perizinan, instrumen ekonomi, pengendalian melalui pengadaan prasarana, dan pengendalian dengan melibatkan masyarakat/swasta (Djakaria & Husein : 2017). Harapan ini dijamin dan dapat merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- e) Melakukan pengawasan, sosialisasi dan mempermudah prosedur pengurusan perizinan terhadap suatu proses pembangunan tata ruang. Pemerintah dan para penegak hukum agar lebih tegas menangani pelanggaran pemanfaatan ruang, adanya turunan qanun atau peraturan walikota tentang perintah pembongkaran, adanya penambahan personil yang khusus menangani masalah penertiban, serta peningkatan sosialisasi yang terus dilakukan agar tertib tata ruang berjalan seperti yang diharapkan (Ikmal, 2017). Harapan ini dijamin dalam UU No. 26 Tahun 2007 BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Pasal 8 huruf a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: 1) rencana umum

dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional.

- f) Menjadikan penataan ruang sebagai instrumen keterpaduan program dalam mendorong terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien. Selain itu, penataan ruang sepatutnya dijadikan instrumen yang mampu menjawab isu-isu dan permasalahan pembangunan wilayah dan kota. Akan lebih baik jika penataan ruang didukung oleh kelembagaan yang dapat mengkoordinasi berbagai sektor termasuk pembiayaan pembangunan. Dari aspek hukum, perlu penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran pembangunan tata ruang untuk mengatasi penyimpangan pemanfaatan ruang yang selama ini terjadi (Tarigan et al, : 2021). UU No. 26 Tahun 2007 BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 huruf a. keterpaduan dan h. kepastian hukum dan keadilan.
- g) Meningkatkan *political will* dari pihak pemerintah daerah dengan kategori perkotaan untuk bahu membahu mengelola dan mengendalikan pertumbuhan menuju daerah perkotaan agar dilandasi peraturan perencanaan tata ruang yang baik (Wirawan & Tambunan, 2018). UU No. 26 Tahun 2007 BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 huruf f. kebersamaan dan kemitraan.

IV. Kesimpulan

Proses pembangunan tata ruang di Indonesia selalu dihadapkan pada tantangan. Berdasarkan regulasi yang telah ada, tantangan yang paling dominan mencakup proses penyusunan rencana tata ruang, implementasi rencana tata ruang, dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan tata ruang. Situasi ini tentu saja akibat adanya beberapa pemangku kepentingan yang tidak konsisten mematuhi semua rambu-rambu yang ada terkait pembangunan tata ruang baik dari pihak pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Namun demikian, beberapa solusi dapat dijadikan harapan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Pertama, mengakomodir kepentingan pemerintah, swasta, dan masyarakat secara efektif dan efisien. Kedua, Menciptakan komunikasi yang baik antara pemerintah dan implementor. Ketiga, praktik Pembangunan tata ruang harus dilaksanakan sesuai idealnya. Keempat, menciptakan instrument yang efektif untuk pengendalian pemanfaatan tata ruang. Kelima, melakukan pengawasan, sosialisasi, dan mempermudah prosedur pembangunan tata ruang. Keenam, mendorong penataan ruang sebagai instrument keterpaduan program untuk menciptakan pembangunan

yang efektif dan efisien. Ketujuh, meningkatkan political will pemerintah untuk bekerjasama dalam mengendalikan pertumbuhan daerahnya menuju perkotaan agar sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah direncanakan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.

Sugiyono, D. (2010). *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah

C. Jurnal

Amiludin, & Asmawi, M. (2020). Problematics and Legal Dimensions in Arrangement of Space According to Law Number 26 of 2007. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* |, 1(2), 106–113.

Aminah, S. (2015). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 20(1), 1–25.
<https://scholarhub.ui.ac.id/mjs> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol20/iss1/5>

Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120–143.

Andani, D. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.

Djakaria, D., V., S., & Husein, R. (2017). Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4278>

Fitriana, E. D., Supriono, B., & Nurani, F. (2014). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 217–223.

Ginting, A. M. (2016). Kendala pembangunan provinsi daerah kepulauan: Studi kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 4(1).

Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsyad, R. (2023). Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. *Perspektif*, 12(4), 1344–1360.

Ikmal, M. (2017). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(1), 88–96.

Nugroho, M. (2015). *Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang*.

Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan harmonisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan dan penataan ruang menuju pembangunan berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337–349.

- Senuk, A., Hadi, A., & Amin, C. (2021). *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis 2021 ISBN.978-602-74809-2-6 Fakultas Pertanian*.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59–73.
- Suharyo, S. (2017). Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 171–182.
- Amiludin, & Asmawi, M. (2020). Problematics and Legal Dimensions in Arrangement of Space According to Law Number 26 of 2007. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* |, 1(2), 106–113.
- Aminah, S. (2015). Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya. *Masyarakat, Jurnal Sosiologi*, 20(1), 1–25. <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol20/iss1/5>
- Amir, N. (2018). Aspek Hukum Pengaturan Tata Ruang Terhadap Alih Fungsi Lahan Dalam Rangka Pembangunan Nasional. *Jurnal Justiciabelen*, 1(1), 120–143.
- Andani, D. (2022). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Djakaria, D. ,V. ,S., & Husein, R. (2017). Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). *Journal of Governance and Public Policy*, 4(2). <https://doi.org/10.18196/jgpp.4278>
- Fitriana, E. D., Supriyono, B., & Nurani, F. (2014). Implementasi Kebijakan Tata Ruang Wilayah dalam Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 217–223.
- Ginting, A. M. (2016). Kendala pembangunan provinsi daerah kepulauan: Studi kasus Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 4(1).
- Gorby, A., Hamdi, M., Mulyati, D., & Arsyad, R. (2023). Implementasi Kebijakan Tanah Adat Dan Hak-Hak Adat Di Atas Tanah di Provinsi Kalimantan Tengah. *PERSPEKTIF*, 12(4), 1344–1360.
- Ikmal, M. (2017). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(1), 88–96.
- Nugroho, M. (2015). *Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang*.
- Priyanta, M. (2015). Pembaruan dan harmonisasi peraturan perundangundangan bidang lingkungan dan penataan ruang menuju pembangunan berkelanjutan. *Hasanuddin Law Review*, 1(3), 337–349.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Senuk, A., Hadi, A., & Amin, C. (2021). *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis 2021 ISBN.978-602-74809-2-6 Fakultas Pertanian*.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 59–73.
- Suharyo, S. (2017). Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(2), 171–182.

- Suyudi, B., & Suhattanto, M. A. (2018). *Pembentukan Bank Tanah Dan Permasalahannya Di Indonesia*.
- Tarigan, B. ,M. ,H., Putri, R. M., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan ruang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Journal of Administration Lawa*, 2(1), 11–21.
- Wirawan, B., & Tambunan, J. R. (2018). Challenges on Java's small city spatial planning. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 158(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/158/1/012054>
- Yasa, .I G.B. (2016). Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012–2032 dalam Pelestarian dan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, IV(2), 191–191.